



PUTUSAN

Nomor: 134/Pid.Sus/2016/PN.Kla

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ISWANDI HADINATA Bin AHYARUDIN
Tempat lahir : Kalianda
Umur/ tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IV Sebayak Rt/Rw 002/004, Kelurahan Kedaton,
Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 7 Februari 2016 Nomor : Sp.Han/22/II/2016/Narkoba, terhitung sejak tanggal 7 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda tanggal 22 Februari 2016 Nomor : SPP-62/N.8.11/Euh.1/02/2016 terhitung sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 6 April 2016, Nomor : PRINT-72/N.8.11/Euh.2/04/2016, terhitung sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 13 April 2016 Nomor : 134/Pid.Sus/2016/PN.Kla sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 2 Mei 2016 Nomor : 134/Pid.Sus/2016/PN.Kla sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016 ;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini tanpa didampingi Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya tersebut, namun Terdakwa tetap menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 134 / Pid.sus / 2016/PN. Kla. tanggal 13 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134 / Pid.Sus / 2016/PN.Kla. tanggal 13 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISWANDI HADINATA Bin AHYARUDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening bekas pakai narkotika sabu;
 - 6 (enam) buah sedotan bening bekas pakai;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa tulang punggung keluarga dan sangat menyesal atas perbuatannya;

Setelah memperhatikan pula tanggapan atas pembelaan diri Terdakwa dari Penuntut Umum (replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Hukumnya, demikian pula atas replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pula pada pembelaan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Perkara Pidana
Nomor : 134/Pid.Sus/2016/PN.Kla
An. Iswandi Hadinata Bin Ahyarudin

Hal. 2 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **ISWANDI HADINATA Bin AHYARUDIN** pada hari Jumat, tanggal 05 Februari 2016 sekitar pukul 04.000 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dsn Sebayak Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Kedaton Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu.** Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekitar pukul 01.00 wib ketika saksi BUYUNG KURNIA bersama dengan saksi HERMAWAN UTOYO mendapatkan informasi dari masyarakat tentang terdakwa yang memiliki dan diduga mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu yang kemudian memberikan alamat terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 04.00 wib saksi BUYUNG KURNIA bersama dengan saksi HERMAWAN UTOYO pergi ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saksi BUYUNG KURNIA dan saksi HERMAWAN UTOYO bertemu terdakwa dengan istri terdakwa dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan, setelah diizinkan kemudian saksi BUYUNG KURNIA bersama dengan saksi HERMAWAN UTOYO melakukan penggeledahan, dan pada saat dilakukan penggeledahan, saksi BUYUNG KURNIA menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bekas pakai narkotika golongan I jenis sabu, 6 (enam) buah potongan sedotan bening bekas pakai, dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan didalam kamar terdakwa didalam sebuah keranjang warna hijau, kemudian saksi BUYUNG KURNIA menanyakan kepada terdakwa terkait dengan kepemilikan barang-barang tersebut dan kegunaannya dan kemudian diakui oleh terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah benar milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urine sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sample Urine hari Jumat tanggal 05 Februari sekitar pukul 08.00 wib yang dilakukan oleh APTU RUDI YUWONO dengan menggunakan alat berupa testpack, dan dari hasil tes tersebut urine terdakwa adalah positif mengandung Methamphetamine.

Perkara Pidana

Nomor : 134/Pid.Sus/2016/PN.Kla

An. Iswandi Hadinata Bin Ahyarudin

Hal. 3 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara diberi secara Cuma-Cuma oleh Sdr. FEBRI Als BIYE (DPO), dimana pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 18.30 wib ketika terdakwa sedang bekerja di pom bensin Sebayak Kecamatan Kalianda, datang Sdr. FEBRI Als BIYE (DPO) mengisi bensin sepeda motornya, kemudian Sdr. FEBRI Als BIYE mengajak terdakwa untuk main kerumahnya, selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib terdakwa pergi kerumah Sdr. FEBRI Als BIYE (DPO) dan sesampainya disana terdakwa bersama dengan Sdr. FEBRI Als BIYE (DPO) mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu, selain itu sebelumnya terdakwa juga pernah membeli narkoba golongan I jenis sabu dari Sdr. FEBRI Als BIYE (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada sekitar bulan Oktober 2015.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan 1 (satu) buah botol yang diisi dengan air dan ditutup botol tersebut diberi lubang dan dilubang tersebut diberi 2 (dua) buah sedotan bening yang dibengkokkan dan disalah satu pipet sedotan diberi pipa kaca/ pirek lalu narkoba golongan i jenis sabu dimasukkan kedalam pipa kaca/ pirek lalu dihisap seperti menghisap rokok.
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah badan terdakwa menjadi segar, dan apabila terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut terdakwa merasa biasa saja.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu tersebut tidak sedang melakukan penelitian tentang Narkotika dan tidak dalam proses pengobatan ketergantungan Narkotika serta tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 76 A/I/2016/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 12 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN: KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, NRP.70040687, Pemeriksa Maimunah,S.Si.,M.Si Nip. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si, Nip. 198011082005012001, bahwa barang bukti :
 - Barang Bukti yang diterima berupa :
 - a. 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai.
 - **Kesimpulan :**
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Plastik bening bekas pakai No.1 tersebut diatas adalah benar

Perkara Pidana

Nomor : 134/Pid.Sus/2016/PN.Kla

An. Iswandi Hadinata Bin Ahyarudin

Hal. 4 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **ISWANDI HADINATA Bin AHYARUDIN** pada hari Jumat, tanggal 05 Februari 2016 sekitar pukul 04.000 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dsn Sebayak Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Kedaton Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda,, **Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekitar pukul 01.00 wib ketika saksi BUYUNG KURNIA bersama dengan saksi HERMAWAN UTOYO mendapatkan informasi dari masyarakat tentang terdakwa yang memiliki dan diduga mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu yang kemudian memberikan alamat terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 04.00 wib saksi BUYUNG KURNIA bersama dengan saksi HERMAWAN UTOYO pergi ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saksi BUYUNG KURNIA dan saksi HERMAWAN UTOYO bertemu terdakwa dengan istri terdakwa dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan, setelah diizinkan kemudian saksi BUYUNG KURNIA bersama dengan saksi HERMAWAN UTOYO melakukan penggeledahan, dan pada saat dilakukan penggeledahan, saksi BUYUNG KURNIA menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bekas pakai narkotika golongan I jenis sabu, 6 (enam) buah potongan sedotan bening bekas pakai, dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan didalam kamar terdakwa didalam sebuah keranjang warna hijau, kemudian saksi BUYUNG KURNIA menanyakan kepada terdakwa terkait dengan kepemilikan barang-barang tersebut dan kegunaannya dan kemudian diakui oleh terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah benar milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu, selanjutnya

Perkara Pidana
Nomor : 134/Pid.Sus/2016/PN.Kla
An. Iswandi Hadinata Bin Ahyarudin

Hal. 5 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urine sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sample Urine hari Jumat tanggal 05 Februari sekitar pukul 08.00 wib yang dilakukan oleh APTU RUDI YUWONO dengan menggunakan alat berupa testpack, dan dari hasil tes tersebut urine terdakwa adalah positif mengandung Methamphetamine.
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara diberi secara Cuma-Cuma oleh Sdr. FEBRI Als BIYE (DPO), dimana pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 18.30 wib ketika terdakwa sedang bekerja di pom bensin Sebayak Kecamatan Kalianda, datang Sdr. FEBRI Als BIYE (DPO) mengisi bensin sepeda motornya, kemudian Sdr. FEBRI Als BIYE mengajak terdakwa untuk main kerumahnya, selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib terdakwa pergi kerumah Sdr. FEBRI Als BIYE (DPO) dan sesampainya disana terdakwa bersama dengan Sdr. FEBRI Als BIYE (DPO) mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis sabu, selain itu sebelumnya terdakwa juga pernah membeli narkoba golongan I jenis sabu dari Sdr. FEBRI Als BIYE (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada sekitar bulan Oktober 2015.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan 1 (satu) buah botol yang diisi dengan air dan ditutup botol tersebut diberi lubang dan dilubang tersebut diberi 2 (dua) buah sedotan bening yang dibengkokkan dan disalah satu pipet sedotan diberi pipa kaca/ pirek lalu narkoba golongan I jenis sabu dimasukkan kedalam pipa kaca/ pirek lalu dihisap seperti menghisap rokok.
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah badan terdakwa menjadi segar, dan apabila terdakwa tidak mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis sabu tersebut terdakwa merasa biasa saja.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, jenis sabu tersebut tidak sedang melakukan penelitian tentang Narkoba dan tidak dalam proses pengobatan ketergantungan Narkoba serta tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 76 A/I/2016/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 12 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN: KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, NRP.70040687, Pemeriksa Maimunah,S.Si.,M.Si Nip.

Perkara Pidana

Nomor : 134/Pid.Sus/2016/PN.Kla

An. Iswandi Hadinata Bin Ahyarudin

Hal. 6 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si, Nip.

198011082005012001, bahwa barang bukti :

- Barang Bukti yang diterima berupa :

a. 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai.

- **Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Plastik bening bekas pakai No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi HERMAWAN UTOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Resor Lampung Selatan.
- Bahwa bahwa saksi menerangkan adalah benar terdakwa ISWANDI HADINATA Bin AHYARUDIN sebagai pelaku tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekitar pukul 04.00 wib saksi bersama dengan saksi HERMAWAN UTOYO melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dusun Sebayak Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Kedaton Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai sabu, 6 (enam) buah sedotan bekas pakai, dan 2 (dua) buah korek api gas.

Perkara Pidana
Nomor : 134/Pid.Sus/2016/PN.Kla
An. Iswandi Hadinata Bin Ahyarudin

Hal. 7 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekitar pukul 01.00 wib ketika saksi bersama dengan saksi HERMAWAN UTOYO mendapatkan informasi dari masyarakat tentang terdakwa yang memiliki dan diduga mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu yang kemudian memberikan alamat terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 04.00 wib saksi bersama dengan saksi HERMAWAN UTOYO pergi ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saksi dan saksi HERMAWAN UTOYO bertemu terdakwa dengan istri terdakwa dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan, setelah diizinkan kemudian saksi bersama dengan saksi HERMAWAN UTOYO melakukan penggeledahan, dan pada saat dilakukan penggeledahan, saksi BUYUNG KURNIA menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bekas pakai narkoba golongan I jenis sabu, 6 (enam) buah potongan sedotan bening bekas pakai, dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan didalam kamar terdakwa didalam sebuah keranjang warna hijau, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa terkait dengan kepemilikan barang-barang tersebut dan kegunaannya dan kemudian diakui oleh terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah benar milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi HERMAWAN UTOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Resor Lampung Selatan.
- Bahwa bahwa saksi menerangkan adalah benar terdakwa ISWANDI HADINATA Bin AHYARUDIN sebagai pelaku tindak pidana Narkoba golongan I jenis sabu.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekitar pukul 04.00 wib saksi bersama dengan saksi BUYUNG KURNIA melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dusun Sebayak Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Kedaton Kabupaten Lampung Selatan.

Perkara Pidana
Nomor : 134/Pid.Sus/2016/PN.Kla
An. Iswandi Hadinata Bin Ahyarudin

Hal. 8 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai sabu, 6 (enam) buah sedotan bekas pakai, dan 2 (dua) buah korek api gas.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekitar pukul 01.00 wib ketika saksi bersama dengan saksi BUYUNG KURNIA mendapatkan informasi dari masyarakat tentang terdakwa yang memiliki dan diduga mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu yang kemudian memberikan alamat terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 04.00 wib saksi bersama dengan saksi BUYUNG KURNIA pergi ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saksi dan saksi BUYUNG KURNIA bertemu terdakwa dengan istri terdakwa dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan, setelah diizinkan kemudian saksi bersama dengan saksi BUYUNG KURNIA melakukan penggeledahan, dan pada saat dilakukan penggeledahan, saksi BUYUNG KURNIA menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bekas pakai narkoba golongan I jenis sabu, 6 (enam) buah potongan sedotan bening bekas pakai, dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan didalam kamar terdakwa didalam sebuah keranjang warna hijau, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa terkait dengan kepemilikan barang-barang tersebut dan kegunaannya dan kemudian diakui oleh terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah benar milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah saksi-saksi didengar keterangannya maka Terdakwa didengar pula keterangannya yang pada pokok-pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekitar pukul 04.00 wib di Dusun Sebayak Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Kedaton Kabupaten Lampung Selatan;

Perkara Pidana
Nomor : 134/Pid.Sus/2016/PN.Kla
An. Iswandi Hadinata Bin Ahyarudin

Hal. 9 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap karena terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai sabu, 6 (enam) buah sedotan bekas pakai, dan 2 (dua) buah korek api gas didalam keranjang warna hijau dirumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara diberi secara Cuma-Cuma oleh Sdr. FEBRI Als BIYE (DPO), dimana pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 18.30 wib ketika terdakwa sedang bekerja di pom bensin Sebayak Kecamatan Kalianda, datang Sdr. FEBRI Als BIYE (DPO) mengisi bensin sepeda motornya, kemudian Sdr. FEBRI Als BIYE mengajak terdakwa untuk main kerumahnya, selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib terdakwa pergi kerumah Sdr. FEBRI Als BIYE (DPO) dan sesampainya disana terdakwa bersama dengan Sdr. FEBRI Als BIYE (DPO) mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu, selain itu sebelumnya terdakwa juga pernah membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. FEBRI Als BIYE (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada sekitar bulan Oktober 2015;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan 1 (satu) buah botol yang diisi dengan air dan ditutup botol tersebut diberi lubang dan dilubang tersebut diberi 2 (dua) buah sedotan bening yang dibengkokkan dan disalah satu pipet sedotan diberi pipa kaca/ pirem lalu narkotika golongan i jenis sabu dimasukkan kedalam pipa kaca/ pirem lalu dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah badan terdakwa menjadi segar, dan apabila terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut terdakwa merasa biasa saja;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak sedang melakukan penelitian tentang Narkotika dan tidak dalam proses pengobatan ketergantungan Narkotika serta tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urine sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sample Urine hari Jumat tanggal 05 Februari sekitar pukul 08.00 wib yang dilakukan oleh AIPTU RUDI YUWONO dengan menggunakan alat berupa testpack, dan dari hasil tes tersebut urine terdakwa adalah positif mengandung Methamphetamine;

Perkara Pidana
Nomor : 134/Pid.Sus/2016/PN.Kla
An. Iswandi Hadinata Bin Ahyarudin

Hal. 10 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening bekas pakai narkoba sabu;
- 6 (enam) buah sedotan bening bekas pakai;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau.

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor 76 A/I/2015/Balai Lab Narkoba pada hari Kamis 12 Januari 2016 yang dilakukan pemeriksaan oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si NIP.198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si, dan PUTERI HERIYANI. S.Si Apt yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.,M.Farm, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai No.1. tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residuMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta yuridis seperti tersebut di bawah ini :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekitar pukul 04.00 wib di Dusun Sebayak Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Kedaton Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap karena terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai sabu, 6 (enam) buah sedotan bekas pakai, dan 2 (dua) buah korek api gas didalam keranjang warna hijau dirumah terdakwa;

Perkara Pidana
Nomor : 134/Pid.Sus/2016/PN.Kla
An. Iswandi Hadinata Bin Ahyarudin

Hal. 11 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara diberi secara Cuma-Cuma oleh Sdr. FEBRI Als BIYE (DPO), dimana pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 18.30 wib ketika terdakwa sedang bekerja di pom bensin Sebayak Kecamatan Kalianda, datang Sdr. FEBRI Als BIYE (DPO) mengisi bensin sepeda motornya, kemudian Sdr. FEBRI Als BIYE mengajak terdakwa untuk main kerumahnya, selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib terdakwa pergi ke rumah Sdr. FEBRI Als BIYE (DPO) dan sesampainya disana terdakwa bersama dengan Sdr. FEBRI Als BIYE (DPO) mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu, selain itu sebelumnya terdakwa juga pernah membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. FEBRI Als BIYE (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada sekitar bulan Oktober 2015;
- Bahwa benar cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan 1 (satu) buah botol yang diisi dengan air dan ditutup botol tersebut diberi lubang dan dilubang tersebut diberi 2 (dua) buah sedotan bening yang dibengkokkan dan disalah satu pipet sedotan diberi pipa kaca/ pirek lalu narkotika golongan I jenis sabu dimasukkan kedalam pipa kaca/ pirek lalu dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa benar yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah badan terdakwa menjadi segar, dan apabila terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut terdakwa merasa biasa saja;
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak sedang melakukan penelitian tentang Narkotika dan tidak dalam proses pengobatan ketergantungan Narkotika serta tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terhadap terdakwa dilakukan tes urine sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sample Urine hari Jumat tanggal 05 Februari sekitar pukul 08.00 wib yang dilakukan oleh AIPTU RUDI YUWONO dengan menggunakan alat berupa testpack, dan dari hasil tes tersebut urine terdakwa adalah positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa ISWANDI HADINATA Bin AHYARUDIN dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

KESATU : Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perkara Pidana
Nomor : 134/Pid.Sus/2016/PN.Kla
An. Iswandi Hadinata Bin Ahyarudin

Hal. 12 dari 19 hal.



ATAU

KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35
Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tanggung jawab Terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan Dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan **Pasal 184 ayat (1) KUHAP** yaitu Keterangan saksi, Keterangan Terdakwa, Keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk ;

Menimbang, dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam **Pasal 183 KUHAP** yaitu dengan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan terlebih dahulu mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan dalam perkara aquo Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Terdakwa-terdakwa didakwa oleh jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I ;
3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa ketiga unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa saksi Hermawan Utoyo dan saksi Buyung Kurnia membenarkan bahwa terdakwa yang telah ditangkap di Dusun Sebayak Kel Kedaton Kec Kalianda Kab Lampung Selatan dan setelah dilakukan penggeledahan rumah terdakwa, dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor 159j/XI/2015/Balai Lab Narkoba pada hari Kamis 12 November 2015 yang dilakukan pemeriksaan oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si NIP.198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si, dan PUTERI HERIYANI. S.Si Apt yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.,M.Farm, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Cangklong Kaca warna putih No.1. tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residuMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa cara terdakwa dalam hal menggunakan narkotika dengan menggunakan botol aqua sama kaca panjang ditusukkan menggunakan pipet lalu ditusukkan ke aqua tersebut lalu kaca diisi sabu kemudian dibakar selanjutnya

Perkara Pidana

Nomor : 134/Pid.Sus/2016/PN.Kla

An. Iswandi Hadinata Bin Ahyarudin

Hal. 14 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihisap secara bergantian dengan andre ditempat kostnya kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah cangklong dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan dipool bus handoyo, adapun yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu tersebut adalah tidak merasa mengantuk, badan terasa fres atau segar kembali dan tidak bisa tidur juga tidak bisa makan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa, unsur Setiap penyalahguna identik dengan barang siapa, barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama ISWANDI HADINATA Bin AHYARUDIN sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor PDM-III-05/KALIA/01/2016, tertanggal 14 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap penyalahguna dalam hal ini adalah diri Terdakwa “ ISWANDI HADINATA Bin AHYARUDIN”. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Nomor PDM-III-05/KALIA/01/2016, tertanggal 14 Januari 2016, juga Surat Tuntutan Reg.Perkara No. PDM-III-05/KALIA/01/2016 tertanggal 10 Pebruari 2016, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa “ISWANDI HADINATA Bin AHYARUDIN” sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur Setiap Penyalahguna ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Perkara Pidana
Nomor : 134/Pid.Sus/2016/PN.Kla
An. Iswandi Hadinata Bin Ahyarudin

Hal. 15 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Lampiran I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Lampiran I ini dibagi atas :

1. Daftar Narkotika Golongan I (Jenis-Jenis Narkotika yang termasuk Golongan I dari urutan nomor 1 sampai dengan urutan nomor 65);
2. Daftar Narkotika Golongan II (Jenis-Jenis Narkotika yang termasuk Golongan II dari urutan nomor 1 sampai dengan urutan nomor 86);
3. Daftar Narkotika Golongan III (Jenis-Jenis Narkotika yang termasuk Golongan III dari urutan nomor 1 sampai dengan urutan nomor 14);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa saksi Hermawan Utoyo dan saksi Wendi Erlangga membenarkan bahwa terdakwa yang telah ditangkap di Dusun Sebayak KEL Kedaton Kec Kalianda Kab Lampung Selatan dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan pula dua buah korek api gas, dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor 159j/XI/2015/Balai Lab Narkoba pada hari Kamis 12 November 2015 yang dilakukan pemeriksaan oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si NIP.198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si, dan PUTERI HERIYANI. S.Si Apt yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.,M.Farm, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Cangklong Kaca warna putih No.1. tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residuMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu unsur Narkotika Golongan I ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan narkotika dengan menggunakan botol aqua sama kaca panjang ditusukkan menggunakan pipet lalu

Perkara Pidana

Nomor : 134/Pid.Sus/2016/PN.Kla

An. Iswandi Hadinata Bin Ahyarudin

Hal. 16 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditusukkan ke aqua tersebut lalu kaca diisi sabu kemudian dibakar selanjutnya dihisap secara bergantian dengan andre ditempat kostnya kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah cangklong dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan dipool bus handoyo, adapun yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu tersebut adalah tidak merasa mengantuk, badan terasa fres atau segar kembali dan tidak bisa tidur juga tidak bisa makan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disebut dalam dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotik telah terpenuhi dengan demikian Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24, 25 dan 26 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Bahwa narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut narkotika dan Prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan di rampas untuk negara;

Perkara Pidana
Nomor : 134/Pid.Sus/2016/PN.KIa
An. Iswandi Hadinata Bin Ahyarudin

Hal. 17 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah cangklong dan 2 (dua) buah korek api gas, dirampas untuk negara karena Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau mempunyai ijin dalam hal memiliki dan mempergunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berus terang dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalanya persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan segala ketentuan dalam KUHP (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981) yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ISWANDI HADINATA Bin AHYARUDIN Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri " ;

Perkara Pidana
Nomor : 134/Pid.Sus/2016/PN.Kla
An. Iswandi Hadinata Bin Ahyarudin

Hal. 18 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap ISWANDI HADINATA Bin AHYARUDIN tersebut, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening bekas pakai narkoba sabu;
 - 6 (enam) buah sedotan bening bekas pakai;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 11 Mei 2016** oleh kami **HENENG PUJADI, S.H.,M.H.** Selaku Hakim Ketua Majelis, **WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H.,M.H.** dan **CHANDRA REVOLISA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **RAJES MIZANDI, S.H.,M.H.** Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadapan : **BANGGA PRAHARA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis Hakim :

W.P. BAYU KUMORO, S.H.,M.H.

HENENG PUJADI, S.H.,M.H.

CHANDRA REVOLISA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

RAJES MIZANDI, S.H.,M.H.

Perkara Pidana
Nomor : 134/Pid.Sus/2016/PN.Kla
An. Iswandi Hadinata Bin Ahyarudin

Hal. 19 dari 19 hal.